

## TINJAUAN ATAS PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL

Ryan Putra Dwi Cahyo<sup>1</sup>

Satria Adhitama<sup>2</sup>

Email: [satria.tumbelaka@gmail.com](mailto:satria.tumbelaka@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

---

Tanggal masuk  
[2018-11-12]

Revisi  
[2019-01-10]

Tanggal diterima  
[2019-02-17]

---

### ABSTRACT

*Currently alcoholic drinks are ready on the market. Although it is easy to find alcoholic beverages is a type of beverage that causes negative impacts on consumers, the government needs to impose excise for repairs and repairs to its circulation. This study recommends discussing the implementation of the Supervision of Licensing of Entrepreneurs in the Location of Retail Sales of Alcoholic Beverages in the Office of Supervision and Service of Customs and Excise XXX. This study uses the constructivism paradigm, discussing qualitative with descriptive nature and case study strategies. The informants in this study were several employees at Office of Supervision and Service of Customs and Excise XXX. The results of this study show facts in several stages of licensing not considering the provisions of PMK 201 / PMK.04 / 2008, besides that, because of overseeing Office of Supervision and Service of Customs and Excise XXX XXX against place to sell entrepreneurs who have the intention to spend more than licensed place to sell entrepreneurs in XXX City no longer request the necessary provisions.*

*Keywords: alcoholic beverages, licence number, and excise*

### ABSTRAK

Saat ini minuman beralkohol sudah gampang dijumpai di pasaran. Walaupun gampang ditemui minuman

beralkohol adalah jenis minuman yang menimbulkan dampak negatif bagi konsumen sehingga pemerintah perlu mengenakan cukai untuk mengatur dan mengawasi peredarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan Pengawasan atas Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Beralkohol pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai XXX. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai pada KPPBC XXX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahapan mekanisme perijinan KPPBC XXX tidak memperhatikan ketentuan PMK 201/PMK.04/2008, selain itu karena kurangnya pengawasan KPPBC XXX terhadap pengusaha TPE yang sudah berijin mengakibatkan hampir setengah dari pengusaha TPE berijin di Kota XXX tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: minuman beralkohol, NPPBKC, DJBC, dan cukai

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<sup>2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi setiap tahunnya mendorong terciptanya heterogenitas pasar yang tinggi. Pasar dituntut untuk menyediakan barang yang diminta oleh konsumen guna terjaminnya keberlangsungan usahanya. Hal inilah yang mendorong beragamnya barang yang tersedia di pasaran saat ini. Untuk dapat bersaing di pasar dengan tingkat heterogenitas tinggi, para pengusaha harus menentukan segmentasi pasar mana yang akan di masuki.

Salah satu segmen pasar yang sedang ramai saat ini adalah di bidang pariwisata dan/atau hiburan, seperti kafe, hotel, hingga klub malam. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan konsumen akan tersedianya tempat-tempat tersebut guna berkumpul bersama teman atau kerabatnya. Selain menyediakan makanan, minuman, dan hiburan, tempat-tempat tersebut juga menyajikan minuman beralkohol yang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 hanya dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan usia 21 tahun ke atas.

Namun demikian minuman beralkohol memiliki eksternalitas negatif bagi para konsumennya. Minuman beralkohol mengandung zat ethanol dengan kadar berkisar antara 1% s.d. 55%, yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat perasaan seseorang menjadi mudah berubah, menjadi mudah tersinggung, dan perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Lebih jauh lagi konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan koordinasi saraf motorik serta dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Orang yang mengalami gangguan kendali koordinasi motorik dapat berbuat apa saja tanpa disadarinya termasuk perbuatan kriminal sekalipun.

Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan guna menekan konsumsi minuman beralkohol, baik melalui mekanisme perizinan,

hingga membebankan pajak atas produksi dan/atau impor minuman beralkohol yang dikenal dengan sebutan cukai. Tujuan utamanya adalah guna mengendalikan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.

Cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sifat atau karakteristik barang tersebut antara lain adalah:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, barang yang dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) adalah Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), serta Etil Alkohol (EA). Cukai merupakan pajak tidak langsung sehingga pemungutannya tidak dibebankan langsung kepada konsumen, melainkan dibebankan kepada produsen dan/atau importir BKC.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang mengemban tugas untuk memungut cukai serta melindungi masyarakat dari konsumsi BKC yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, berkewajiban untuk melakukan penyederhanaan, efisiensi dan efektifitas pelayanan, tanpa mengurangi pengawasannya khususnya dalam hal ini di bidang cukai.

Salah satu wujud nyata DJBC dalam melindungi masyarakat dari konsumsi BKC ilegal adalah memberikan kewajiban kepada setiap orang atau badan usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha sebagai pengusaha pabrik, importir, pengusaha tempat penjualan eceran, pengusaha tempat penyimpanan, dan penyalur BKC untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan guna memperoleh izin berupa Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Hal ini sebagai upaya preventif yang dilakukan

oleh DJBC guna mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang cukai serta mempermudah proses pengawasan dan pelayanan yang diberikan kepada pengusaha BKC. Pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh DJBC dimulai dari penerbitan NPPBKC hingga pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha BKC, sehingga untuk menjawab tantangan tersebut DJBC diwajibkan untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien guna memberikan kemudahan bagi pengguna jasa tanpa mengurangi pengawasan yang dilakukan.

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, tugas tersebut dilimpahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali KPPBC XXX (disamarkan) yang melayani dan mengawasi beberapa pengusaha yang memiliki NPPBKC. Selain memberikan izin NPPBKC, KPPBC XXX juga berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terkait pemenuhan persyaratan sebagai pengusaha BKC, baik persyaratan administratif maupun persyaratan secara fisik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC XXX terhadap pengusaha BKC khususnya pengusaha Tempat Penjual Eceran, dengan judul **“TINJAUAN ATAS PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL”**.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Pengawasan atas Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Beralkohol khususnya pada KPPBC XXX.

## **1.3. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif untuk melihat secara mendalam penerapan sistem pengendalian manajemen yang ada sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan studi kasus.

Pemilihan strategi studi kasus didasarkan pada ketertarikan atau kepedulian peneliti untuk memahami secara utuh penerapan pengawasan atas perizinan TPE minuman beralkohol pada KPPBC XXX.

## **1.4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa penelitian dokumen, observasi, dan wawancara. Proses analisis data penelitian kualitatif dimulai dari mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan. Peneliti menetapkan beberapa pegawai pada KPPBC XXX yang memahami dan berkecimpung langsung dengan pengawasan atas perizinan TPE minuman beralkohol dan sebagai narasumber.

## **2. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **2.1. Pengertian Umum Cukai**

#### **Definisi Cukai**

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. Sifat atau karakteristik dari barang-barang tersebut antara lain:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

#### **Barang yang dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai**

Sampai dengan saat ini, barang yang telah dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai adalah:

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman Mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan

- proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

### **Subjek Cukai**

Subjek cukai adalah setiap orang pribadi dan/atau badan hukum wajib memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang cukai, meliputi kegiatan produksi, importasi, distribusi, dan lain sebagainya. Subjek Cukai antara lain:

- a. Pengusaha pabrik;
- b. Pengusaha tempat penyimpanan;
- c. Importir BKC;
- d. Penyalur/Distributor; dan
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC kepada:

- a. Orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
  - 1) Dibuat oleh rakyat Indonesia;
  - 2) Pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia;
  - 3) Produksi tidak melebihi 25 liter setiap hari; dan
  - 4) Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran
- b. Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai; atau
- c. Pengusaha TPE dengan kadar MMEA paling tinggi lima persen.

### **Pengertian Lainnya**

- a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan

- b. Minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- c. Tempat penjualan eceran MMEA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir.
- d. Pengusaha TPE MMEA yang selanjutnya disebut pengusaha TPE adalah orang yang mengusahakan TPE.
- e. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

### **2.2. Mekanisme Pengajuan Perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai**

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha di bidang cukai, pengusaha harus memperoleh izin berupa NPPBKC terlebih dahulu. Adapun pemberian izin NPPBKC merupakan wewenang yang dimiliki oleh Menteri Keuangan. Wewenang tersebut kemudian didelegasikan kepada unit Eselon I di bawahnya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dalam pelaksanaan operasionalnya, wewenang tersebut dilaksanakan oleh Kepala KPPBC yang mengawasi tempat usaha yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dalam mengajukan permohonan pemberian izin NPPBKC dan mempermudah pengawasannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol, serta surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-

03/BC/2009 yang mengatur petunjuk pelaksanaannya, mekanisme pemberian izin NPPBKC dapat dirangkum menjadi dua tahapan. Pada tahap pertama akan dilaksanakan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha yang bersangkutan. Dan pada tahap kedua pengusaha BKC akan mengajukan permohonan dalam bentuk PMCK-6 dengan dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Proses pengajuan izin NPPBKC secara umum dilaksanakan dalam dua tahapan.

**Tahapan pertama** adalah permohonan pemeriksaan lokasi, yaitu permohonan yang disampaikan oleh pengusaha TPE untuk dilakukannya pemeriksaan lokasi atas bangunan atau tempat usaha yang akan dijadikan lokasi kegiatan di bidang cukai. Adapun proses pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pemohon mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha paling sedikit harus dilampiri dengan:
  - a. Salinan atau fotokopi SIUP-MB;
  - b. Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha;
  - c. Salinan atau fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - d. Salinan atau fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Setelah permohonan diterima, petugas Bea dan Cukai akan melakukan penelitian dengan seksama terhadap berkas permohonan yang diajukan dan memastikan bahwa:
  - a. Persyaratan administrasi telah terpenuhi dan memperhatikan konsistensi pencantuman tulisan pada berkas-berkas yang dilampirkan dalam permohonan, antara lain meliputi nama dan alamat pemilik/penanggung jawab, nama perusahaan dan alamat lokasi;

- b. Bangunan yang digunakan sebagai TPE sesuai dengan peruntukannya yang dapat dilihat dari IMB (peruntukan bangunan yang tercantum dalam IMB bukan sebagai rumah tinggal);
  - c. Pemohon secara sah berhak menggunakan lokasi/bangunan yang akan dimohonkan NPPBKC sebagai TPE
3. Atas permohonan yang diajukan tersebut, petugas Bea dan Cukai akan melakukan wawancara terhadap pemohon. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran data pemohon selaku penanggung jawab dan data-data yang dilampirkan serta memberikan pemahaman kepada pemohon terkait dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai pengusaha TPE sesuai dengan ketentuan di bidang cukai.
  4. Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAW).
  5. Setelah wawancara dilakukan, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi terhadap bangunan atau tempat usaha yang dimintakan izin NPPBKC. Pemeriksaan lokasi harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
  6. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan dijadikan sebagai TPE MMEA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan;
    - b. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan;
    - c. Memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan sekolah, tempat ibadah umum, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan;

- d. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE; dan
  - e. Memiliki persil, bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA.
7. Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan ditandatangani oleh pemeriksa dan pengusaha yang bersangkutan.
  8. BAP dan gambar denah harus memuat secara rinci:
    - a. Persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari bangunan atau tempat usaha yang dimohonkan izin NPPBKC;
    - b. Batas-batas bangunan atau tempat usaha yang dimohonkan izin NPPBKC; dan
    - c. Luas bangunan atau tempat usaha yang dimohonkan izin NPPBKC.
  9. BAP yang menyatakan lokasi tempat usaha yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin NPPBKC, digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh NPPBKC. Berita Acara tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
- Tahapan Kedua** dalam alur proses pemberian izin NPPBKC adalah pengajuan permohonan izin NPPBKC (PMCK-6) sesuai dengan format yang terdapat pada Lampiran I PMK 201/PMK.04/2008. Adapun proses pada tahapan ini adalah sebagai berikut:
1. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p Kepala Kantor yang mengawasi dan dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. Berita Acara Pemeriksaan
    - b. Salinan atau fotokopi surat atau izin yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang antara lain:
      - (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah setempat;
      - (2) Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat berdasarkan Undang-Undang mengenai gangguan;
      - (3) Izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. Dalam hal ini adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
      - (4) Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
      - (5) Nomor Pokok Wajib Pajak;
      - (6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
      - (7) Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
      - (8) Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum;
      - (9) Dalam hal status kepemilikan tempat usaha adalah bukan pemilik bangunan, maka harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
      - (10) Surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan bilamana melakukan pelanggaran atas ketentuan didalam Undang-Undang di bidang cukai.
  2. Atas permohonan tersebut, Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan menyetujui atau menolak permohonan PMCK-6 dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
  3. Dalam hal permohonan disetujui maka Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC, NPPBKC yang diberikan kepada pengusaha TPE berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

4. Dalam hal permohonan ditolak maka akan terbit surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
5. Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.  
Setelah izin NPPBKC disetujui maka akan terbit sertifikat NPPBKC. Penomoran NPPBKC terdiri dari 10 (sepuluh) digit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 4 (empat) digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC
  - b. 1 (satu) digit kedua merupakan kode jenis usaha dengan ketentuan:  
Kode jenis usaha  
1 = pabrik  
2 = importir  
3 = tempat penyimpanan  
4 = tempat penjualan eceran  
5 = penyalur
  - c. 1 (satu) digit ketiga merupakan kode jenis Barang Kena Cukai
  - d. 4 (empat) digit keempat merupakan nomor urut NPPBKC.

NPPBKC bagi pengusaha TPE MMEA berlaku selama lima tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perpanjangan perizinan NPPBKC dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan-persyaratan sebagaimana pada saat yang bersangkutan mengajukan izin untuk pertama kali.

Setelah seluruh proses pemberian izin NPPBKC telah dilaksanakan, Kepala Kantor wajib melaksanakan pemeriksaan secara berkala dan berkesinambungan antara lain meliputi lokasi dan tempat usaha pengusaha TPE, serta kewajiban pencatatan atau pembukuan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan patroli darat oleh unit pengawasan, tujuannya adalah untuk mencegah adanya lokasi

tempat usaha TPE yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK 201/PMK.04/2008. Hasil dari pengawasan tersebut dapat berupa Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk kemudian ditindaklanjuti.

Selain itu, petugas Bea dan Cukai juga wajib memastikan bahwa izin usaha perdagangan atau dalam hal ini SIUP-MB yang bersangkutan masih berlaku. Hal ini berkaitan dengan persyaratan administrasi bagi pemilik NPPBKC.

Apabila di kemudian hari dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi maka izin NPPBKC akan dibekukan. Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa Surat Bukti Penindakan (SBP), serta bukti temuan berupa persyaratan administrasi tidak lagi dipenuhi. Atas bukti permulaan tersebut, NPPBKC yang bersangkutan dibekukan paling lama satu tahun sejak pembekuan atau sampai dengan persyaratan perizinan dipenuhi kembali dalam waktu kurang dari satu tahun. Setelah dibekukan pengusaha TPE dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberlakuan kembali terhadap NPPBKC yang dibekukan. Apabila dalam jangka waktu satu tahun keputusan pemberlakuan kembali tidak diterbitkan yang mengakibatkan pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai dalam waktu tersebut, maka Menteri Keuangan dapat mencabut NPPBKC.

Setelah NPPBKC dari pengusaha TPE dicabut, MMEA yang telah dilunasi cukainya dan masih berada dalam TPE, harus dipindahkan ke TPE lainnya yang memiliki NPPBKC dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC, hal ini dikecualikan terhadap MMEA yang dibuat dengan cara tradisional, untuk MMEA tersebut dapat dipindahkan ke peredaran

bebas atau tetap disimpan di tempat usaha yang bersangkutan.

Dalam hal MMEA yang telah dilunasi cukainya masih berada dalam TPE dalam jangka waktu 30 (hari) sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC, maka atas MMEA tersebut harus dimusnahkan oleh pengusaha TPE dibawah pengawasan petugas Bea dan Cukai. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan MMEA tersebut dibebankan kepada pengusaha TPE.

### 3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa narasumber mengenai pengawasan atas perizinan minuman beralkohol pada KPPBC XXX, ditemukan beberapa kendala di lapangan, sebagai berikut:

#### 3.1. Terdapat beberapa Pengusaha TPE yang lokasi usahanya berjarak kurang dari 100 meter dengan rumah ibadah umum, sekolah dan/atau rumah sakit.

Mengingat efek samping dari mengonsumsi MMEA yang cenderung negatif, pemerintah menerbitkan sejumlah aturan guna mengendalikan konsumsi serta penjualannya, baik dalam bentuk pembatasan usia konsumen yang dapat mengonsumsi, hingga aturan terkait lokasi yang diperbolehkan untuk memperjualbelikan MMEA. Dengan memperhatikan rasa kepatutan, pemerintah menerbitkan sejumlah aturan yang melarang lokasi penjualan MMEA berdekatan dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit.

Dalam hal ini DJBC selaku instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha di bidang cukai berupa NPPBKC, diamanatkan melalui PMK 201/PMK.04/2008 agar tidak memberikan izin NPPBKC kepada pengusaha TPE yang jaraknya kurang dari 100 (seratus) meter dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan, beberapa pengusaha TPE yang memiliki NPPBKC di Kota XXX terindikasi melanggar ketentuan tersebut. Peneliti kemudian

mencoba melakukan pengukuran dengan menggunakan aplikasi google maps versi tahun 2018 terhadap pengusaha yang terindikasi melanggar ketentuan tersebut. Adapun hasil pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Pengusaha TPE yang Terindikasi Tidak Memenuhi Ketentuan Terkait Lokasi per Maret 2018

No	Nama Pengusaha TPE	Indikasi Pelanggaran
1	pengusaha 001	Berjarak <100m dari sekolah dasar dan masiid
2	pengusaha 002	Berjarak <100m dari Masjid
3	pengusaha 003	Berhadapan-dengan SMPN
4	pengusaha 004	Berjarak <100m dari TK-SD-SMP
5	pengusaha 005	Berjarak <100m dari SMA
6	pengusaha 006	Berjarak <100m dari GBI
7	pengusaha 007	Berjarak <100m dari TK dan PAUD
8	pengusaha 008	Berjarak <100m dari Masjid
9	pengusaha 009	Berjarak <100m dari Masjid
10	pengusaha 010	Berjarak <100m dari Gereja
11	pengusaha 011	Berjarak <100m dari Masjid
12	pengusaha 012	Berlokasi disamping Sekolah Dasar Negeri
13	pengusaha 013	Berjarak <100m dari Masjid dan Rumah sakit
14	pengusaha 014	Berjarak <100m dari Gereja
15	pengusaha 015	Berada tepat dibelakang SMK Negeri
16	pengusaha 016	Berjarak <100m dari Rumah Sakit
17	pengusaha 017	Berjarak <100m dari Gereja
18	pengusaha 018	Berjarak <100m dari Rumah Sakit
19	pengusaha 019	Berjarak <100m dari SD-SMP-SMA

Sumber: pengukuran menggunakan *googlemaps* versi 2018

Tabel 1 menunjukkan banyak pengusaha TPE yang telah memiliki izin NPPBKC tidak memenuhi ketentuan terkait jarak tempat usaha dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit. Berdasarkan hasil, terdapat multi tafsir terkait bunyi pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 PMK 201/PMK.04/2008 yang menyatakan “pengusaha TPE memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan”, informan tersebut menganggap bahwa aturan terkait dengan jarak tersebut dikecualikan terhadap pengusaha hotel, padahal yang dikecualikan dalam bunyi peraturan tersebut adalah apabila lokasi pengusaha TPE berjarak kurang dari 100 meter dari tempat ibadah yang disediakan oleh




pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan. Kesalahpahaman inilah yang kemudian mendasari beberapa pengusaha TPE yang bergerak di bidang perhotelan tetap memperoleh NPPBKC meskipun jarak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, peneliti juga memperoleh informasi dari salah satu pengusaha TPE (identitas dirahasiakan) yang menyatakan bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan di lokasi usahanya, petugas tidak melaksanakan pengukuran dengan menggunakan alat ukur, melainkan hanya memperkirakan jarak bangunan yang dimintakan izin dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit terdekat. Hasil perkiraan tersebut yang kemudian ditarik sebagai kesimpulan dalam BAP. Tentunya pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur akan lebih akurat dibandingkan dengan hanya memperkirakan jarak bangunan.

Hal lain yang juga dapat mengakibatkan permasalahan ini muncul adalah pengusaha yang mengajukan permohonan tidak secara jujur menggambarkan denah lokasi bangunan dari tempat usahanya. Sebagai contoh, pengusaha TPE melampirkan gambar denah lokasi pada permohonan pemeriksaan lokasi sebagai berikut:

Gambar 1 Denah Lokasi



Sumber: KPPBC XXX

Gambar denah tersebut tidak menampilkan bangunan yang berada di sekitarnya secara keseluruhan, sebab kenyataannya terdapat sekolah yang berada di samping TPE. Sekolah tersebut merupakan SD, SMP, dan SMA swasta yang jaraknya begitu dekat dengan lokasi usaha TPE

Hal seperti inilah yang menyulitkan petugas Bea dan Cukai untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan di sekitar tempat usaha yang dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan lokasi usaha. Selain itu, pada suatu waktu peneliti berkesempatan untuk ikut serta dalam pelaksanaan wawancara kepada pemohon. Petugas Bea dan Cukai mengajukan beberapa pertanyaan yang salah satunya adalah terkait apakah terdapat sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang berada di sekitar tempat usahanya dan dalam keterangannya, yang bersangkutan menyampaikan bahwa tidak terdapat sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang berada disekitar tempat usahanya. Hal tersebut bertentangan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan lokasi usaha berdekatan dengan rumah sakit. Hal ini kemudian mengakibatkan proses wawancara yang dilakukan menjadi tidak efektif.

Tidak adanya pengawasan berupa pemeriksaan lapangan secara berkala dan berkesinambungan terkait lokasi pengusaha TPE MMEA juga menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan ini, sehingga sampai dengan saat ini hampir setengah dari pengusaha TPE MMEA di kota XXX berlokasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3.2. Terdapat bangunan TPE yang juga digunakan sebagai tempat tinggal dan berhubungan langsung dengan bangunan lain yang bukan bagian TPE yang dimintakan izin

Selain mengatur terkait dengan jarak lokasi usaha dengan rumah ibadah umum, sekolah, dan/atau rumah sakit, PMK 201/PMK.04/2008 juga melarang bangunan yang dimintai izin sebagai TPE berhubungan langsung dengan

bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin kecuali apabila bangunan tersebut berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3. Selain itu bangunan yang dimintakan izin juga harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, hal ini dapat terlihat dari IMB yang bersangkutan mencantumkan peruntukan bangunan bukan sebagai rumah tinggal.

Namun kenyataan di lapangan, peneliti menemukan beberapa pengusaha TPE yang berbatasan langsung dengan bangunan lain disekitarnya. Salah satu contohnya adalah salah satu TPE yang terindikasi melanggar dua ketentuan sekaligus yakni berbatasan langsung dengan bangunan lain dan tempat usaha pengusaha TPE juga digunakan sebagai rumah tinggal. Untuk lebih memperjelas gambaran bangunan dari TPE tersebut, peneliti dapat menampilkan gambar dari lokasi tempat usaha TPE sebagai berikut:

Gambar 2 TPE Berbatasan Langsung dengan Rumah Warga



Sumber: Koleksi pribadi, diambil pada tanggal 19 Juni 2018

Seperti yang terlihat pada gambar, bangunan dari TPE berhubungan langsung dengan bangunan lain yang merupakan rumah warga. Pada suatu kesempatan, peneliti bersama dengan petugas Bea dan Cukai pada KPPBC XXX mengunjungi lokasi TPE yang pada waktu itu mengajukan permohonan perpanjangan

NPPBKC. Berdasarkan keterangan istri dari pemilik TPE, bangunan dari TPE juga digunakan sebagai rumah tinggal mereka. Namun tidak ada tindak lanjut dari petugas Bea dan Cukai pada saat itu. Hal ini tentunya melanggar ketentuan perizinan NPPBKC serta ketentuan yang mengatur terkait IMB.

Jika dirunut ke belakang, yang bersangkutan telah menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan (termasuk IMB) untuk memperoleh NPPBKC, selain itu juga dilakukan wawancara terkait dengan kebenaran data yang disampaikan. Dalam proses tersebut, Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-03/BC/2009 menyebutkan bahwa petugas wajib untuk melakukan penelitian guna memastikan bangunan yang digunakan sebagai TPE sesuai dengan peruntukannya yang dapat dilihat dari IMB (peruntukan bangunan yang tercantum dalam IMB bukan sebagai rumah tinggal). Dalam hal ini, yang bersangkutan tidak menyampaikan informasi secara benar pada saat pelaksanaan wawancara, dan juga terdapat kesalahan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian dokumen serta pemeriksaan lapangan, yakni pemeriksaan terhadap peruntukan bangunan dalam IMB, apabila dalam IMB tersebut mencantumkan bangunan difungsikan sebagai lokasi usaha, maka petugas Bea dan Cukai harus memastikan bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai lokasi usaha, bukan sebagai rumah tinggal. Sebaliknya, apabila di dalam IMB mencantumkan lokasi usaha tersebut merupakan rumah tinggal, maka petugas Bea dan Cukai dapat menolak permohonan tersebut.

Namun pelanggaran ini sebenarnya dapat teratasi apabila dalam pemeriksaan lokasi petugas Bea dan Cukai tidak mengabaikan fakta bahwa bangunan tersebut juga digunakan sebagai rumah tinggal dan menuangkannya dalam BAP. TPE tersebut merupakan salah satu dari beberapa pengusaha TPE yang lokasi usahanya berbatasan langsung dengan bangunan lain. Tentunya tidak adanya pengawasan yang dilakukan pasca diterbitkannya keputusan

pemberian izin NPPBKC mengakibatkan hal ini terjadi.

### **3.3. Tidak efektifnya pengajuan permohonan NPPBKC jika dibagi menjadi dua tahapan**

Pelaksanaan pemberian izin NPPBKC sebagaimana disebutkan sebelumnya terbagi menjadi 2 (dua) tahapan, tahapan pertama merupakan pemeriksaan pemenuhan ketentuan sebagai pengusaha TPE, dan tahapan kedua yakni pengajuan permohonan. Namun dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menerima NPPBKC pada tahapan pertama, tidak ada surat penolakan yang diterbitkan oleh Kepala KPPBC XXX melainkan hanya pemberitahuan secara tidak formal yang disampaikan oleh petugas Bea dan Cukai kepada pemohon. PMK 201/PMK.04/2008 memang tidak mengatur respon penolakan apabila pada tahapan pertama pemohon tidak memenuhi persyaratan, atau dengan kata lain pemohon tetap dapat mengajukan permohonan izin NPPBKC meskipun terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan, yang pada akhirnya setelah melalui tahapan kedua barulah diatur terkait respon penolakan oleh Kepala Kantor.

Sebagai contoh, Salah satu TPE mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi tempat usahanya dan kedapatan jarak antara TPE tersebut dengan Rumah Sakit Bersalin kurang dari 100 (seratus) meter.

Guna memangkas birokrasi, sebelum yang bersangkutan mengajukan permohonan izin NPPBKC, petugas menyampaikan kepada pemohon melalui sambungan telepon bahwa lokasi usaha pemohon tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak dapat diberikan izin NPPBKC.

Meskipun yang dilakukan oleh petugas tersebut tidak diatur dalam peraturan, tetapi hal tersebut jauh lebih efisien bagi kedua pihak. Namun, penyampaian penolakan melalui sambungan telepon adalah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga terdapat risiko tuntutan hukum apabila pemohon merasa permohonan yang telah disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPPBC XXX.

### **3.4. Terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan bunyi peraturan yang mengatur tentang jarak lokasi usaha dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit.**

Dalam suatu kesempatan, peneliti menanyakan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPBC XXX dalam pemberian izin NPPBKC. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perbedaan penafsiran antar petugas Bea dan Cukai, hingga perbedaan penafsiran antara petugas Bea dan Cukai dengan pengguna jasa terkait bunyi pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 PMK 201/PMK.04/2008 yakni “Memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit”. Frasa yang diperdebatkan adalah “jarak lebih dari 100 (seratus) meter”, sebagian berpendapat bahwa jarak yang dimaksud adalah jarak tempuh antar bangunan yang dimintai izin dengan tempat ibadah umum, sekolah, dan/atau rumah sakit, sebagian lagi berpendapat bahwa jarak yang dimaksud dalam frasa tersebut adalah jarak antar bangunan. Tentunya hasil pengukuran jarak antar bangunan dan jarak tempuh antar bangunan akan berbeda.

Sebagai contoh, perbedaan ini terjadi pada waktu pengukuran salah satu TPE di bidang perhotelan. Pada saat TPE tersebut mengajukan permohonan NPPBKC, dasar yang dijadikan pegangan oleh petugas Bea dan Cukai pada KPPBC XXX dalam memberikan persetujuan adalah jarak tempuh lokasi TPE dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit terdekat yang lebih dari 100 (seratus) meter, sehingga persyaratan terpenuhi. Namun apabila penghitungan jarak dilakukan dengan menghitung jarak antarbangunan, maka penghitungannya dapat di simulasikan sebagai berikut:

Gambar 3 Penghitungan Jarak antar Bangunan TPE dengan Gereja Kristen Indonesia



Sumber: *google maps* versi 2018

Gambar di atas merupakan simulasi penghitungan jarak antar TPE dengan Gereja Kristen Indonesia (GKI) terdekat yang berlokasi tepat di belakangnya. Apabila penghitungan dilakukan berdasarkan jarak antar bangunan, maka jarak antara TPE dengan GKI adalah 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas) namun apabila penghitungan dilakukan berdasarkan jarak tempuh antarbangunan maka jarak antara TPE dengan GKI adalah 302,06 (tiga ratus dua koma kosong enam) meter. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan risiko tuntutan hukum bilamana pengusaha dianggap tidak memenuhi ketentuan karena perbedaan penafsiran tersebut.

Jika dibandingkan dengan peraturan lain yang juga mengatur jarak antar bangunan, Peraturan Walikota XXX Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa “tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik dan panti pijat, dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah”. Frasa “radius 200 (dua ratus) meter” tentunya akan lebih memberikan kepastian hukum dan mencegah perbedaan penafsiran. Penggunaan kata “radius” bermakna bahwa jarak antar bangunan maupun jarak tempuhnya tidak diperbolehkan apabila kurang dari 200 (dua ratus) meter.

**3.5. Tidak adanya bunyi peraturan yang mengatur apabila sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit dibangun setelah adanya TPE didekatnya.**

Liputan6.com pernah memberitakan bahwa sebuah masjid yang berdekatan dengan tempat penjualan miras. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan diresmikannya sebuah TPE yang berkonsep cafe, restoran, dan bar yang dijadikan satu. Sebelum adanya TPE tersebut, tempat tersebut sudah berkonsep bar. Namun pemberitaan tersebut lebih terfokus pada keberadaan TPE yang berjarak cukup dekat dari masjid. Pemilik TPE berdalih bahwa bangunan tersebut telah berfungsi sebagai bar sebelum dibangunnya masjid tersebut.

Hal ini kemudian menjadi sebuah dilema. Dari segi aturan yang dimiliki Pemerintah Kota XXX, tidak disebutkan ketentuan apabila sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit dibangun setelah adanya tempat penjualan minuman beralkohol. Serupa dengan aturan yang dimiliki oleh Bea dan Cukai, tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, artinya apabila dikemudian hari dibangun sebuah sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari lokasi TPE setelah pengusaha TPE memiliki NPPBKC, maka NPPBKC tersebut harus dibekukan atau bahkan dicabut, yang kemudian dapat mengancam keberlangsungan usaha yang bersangkutan. Hal ini tentunya tidak adil bagi pengusaha TPE, celah ini bisa saja dimanfaatkan oleh pesaingnya untuk mematikan usaha yang bersangkutan dengan membangun sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit disekitar lokasi usaha pengusaha TPE saingannya agar persyaratan lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi dipenuhi. Oleh karenanya perlu adanya bunyi peraturan yang mengatur terkait hal tersebut, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak

**3.6. Terdapat pengusaha TPE yang mengajukan permohonan NPPBKC setelah menjalankan kegiatan usaha**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur bahwa setiap orang pribadi dan/atau badan hukum wajib memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang cukai, meliputi kegiatan produksi, importasi, distribusi, dan lain sebagainya. Selain

itu PMK 201/PMK.04/2008 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur atau pengusaha TPE wajib memiliki NPPBKC”. Penggunaan kata ‘akan’ menegaskan bahwa sebelum seseorang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai, yang bersangkutan wajib untuk memiliki izin NPPBKC terlebih dahulu.

Namun dalam kenyataannya di lapangan terdapat pengusaha yang mengajukan permohonan izin NPPBKC setelah kegiatan usahanya berjalan. Sebagai contoh, salah satu pengusaha TPE telah berdiri sejak tahun 2016, namun yang bersangkutan baru mengajukan izin NPPBKC pada tanggal 16 Maret 2018 dan masih banyak pengusaha lainnya yang melakukan hal serupa.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap pengusaha-pengusaha baru yang bergerak di bidang cukai menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut. Pada dasarnya petugas Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan patroli darat serta operasi pasar ketempat-tempat yang diduga di dalamnya menyimpan barang kena cukai, oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala, terutama terhadap informasi adanya pengusaha baru yang bergerak di bidang cukai. Tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif untuk memberikan edukasi kepada pengusaha baru terkait adanya kewajiban memiliki perizinan berupa NPPBKC.

Sanksi administrasi berupa denda dapat dijatuhkan kepada pengusaha BKC yang tidak memiliki izin NPPBKC. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 14 ayat (7) bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai tanpa memiliki izin, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, pada dasarnya setiap pengusaha BKC yang baru mengajukan izin setelah menjalankan kegiatan usahanya di

bidang cukai dapat dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana disebutkan di atas.

### **3.7. Terdapat pengusaha TPE yang telah habis masa berlaku SIUP-MBnya**

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C. Aturan terkait perizinan berupa SIUP-MB diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. SIUP-MB yang diberikan berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Berbeda dengan NPPBKC untuk pengusaha TPE MMEA yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

SIUP-MB tersebut dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh NPPBKC. Tentunya SIUP-MB yang dipersyaratkan adalah SIUP-MB yang masih berlaku. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat pemegang NPPBKC yang telah habis masa berlaku SIUP-MBnya, maka NPPBKC tersebut harus dibekukan. Namun berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat beberapa pengusaha TPE yang telah habis masa berlaku SIUP-MBnya dan belum dibekukan NPPBKCnya. Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pengusaha TPE yang Habis Masa Berlaku SIUP-Mbnya

No	Nama Perusahaan	SIUP Berlaku	No	Nama Perusahaan	SIUP Berlaku
1	Pengusaha TPE 001	19-Mar-14	16	Pengusaha TPE 016	10-Dec-16
2	Pengusaha TPE 002	10-Apr-15	17	Pengusaha TPE 017	15-Nov-17
3	Pengusaha TPE 003	09-Jun-16	18	Pengusaha TPE 018	25-Jun-16
4	Pengusaha TPE 004	18-Feb-15	19	Pengusaha TPE 019	02-Nov-16
5	Pengusaha TPE 005	12-Feb-17	20	Pengusaha TPE 020	12-Mei-17
6	Pengusaha TPE 006	20-Nov-16	21	Pengusaha TPE 021	09-Agt-17
7	Pengusaha TPE 007	09-Apr-16	22	Pengusaha TPE 022	16-Agt-17
8	Pengusaha TPE 008	31-Dec-15	23	Pengusaha TPE 023	25-Agt-17
9	Pengusaha TPE 009	04-Agt-16	24	Pengusaha TPE 024	12-Apr-17
10	Pengusaha TPE 010	02-Feb-17	25	Pengusaha TPE 025	21-Apr-17
11	Pengusaha TPE 011	07-Mei-16	26	Pengusaha TPE 026	08-1 n-17
12	Pengusaha TPE 012	27-Mai-16	27	Pengusaha TPE 027	23-Apr-16
13	Pengusaha TPE 013	22-Mar-17	28	Pengusaha TPE 028	23-Dec-17
14	Pengusaha TPE 014	12-Jan-18	29	Pengusaha TPE 029	15-Nov-17
15	Pengusaha TPE 015	27-Agt-16			

Sumber: KPPBC XXX

Tabel tersebut menunjukkan, berdasarkan data yang dimiliki oleh KPPBC XXX, sebagian besar pengusaha TPE telah habis masa berlaku SIUP-MBnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada kewajiban bagi pengusaha TPE untuk melaporkan perpanjangan SIUP-MB miliknya kepada KPPBC XXX. Sehingga perlu adanya upaya ekstra dari KPPBC XXX untuk meminta data terkait masa berlaku SIUP-MB tersebut kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota XXX guna meng-*update* data yang dimilikinya.

Kurangnya koordinasi antar kedua instansi tersebut mengakibatkan tidak efisiennya distribusi data yang dibutuhkan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya masa berlaku dari NPPBKC lebih lama daripada masa berlaku SIUP-MB sehingga sangat dimungkinkan setiap pengusaha TPE akan habis masa berlaku SIUP-MBnya pada saat NPPBKCnya masih berlaku. Oleh karena itu KPPBC XXX berkepentingan untuk mengetahui apakah SIUP-MB yang bersangkutan telah habis masa berlakunya ataukah belum untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

### 3.8. Alternatif Pemecahan Masalah

#### 3.8.1. Dilaksanakannya penelitian pendahuluan sebelum melaksanakan pemeriksaan lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lokasi sesuai dengan peraturan

Beberapa hal yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan terkait adanya pengusaha TPE yang berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit serta adanya lokasi pengusaha TPE yang berbatasan langsung dengan bangunan lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin sebagaimana telah disebutkan di atas sebenarnya dapat teratasi dengan pelaksanaan penelitian pendahuluan sebelum melakukan pemeriksaan lokasi. Adapun penelitian pendahuluan yang dimaksud adalah menganalisis lokasi sekitar bangunan yang dimintai izin dengan menggunakan alat bantu berupa *google maps*. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit terdekat guna mempermudah pelaksanaan pemeriksaan lokasi. Hasil penelitian pendahuluan tersebut dijadikan sebagai prioritas untuk dilakukan pengukuran.

Sebelum melakukan observasi di lokasi usaha TPE bersama pegawai KPPBC XXX, peneliti berinisiatif untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap bangunan-bangunan yang berada di sekitar lokasi usaha pemohon. Berdasarkan pengecekan tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat Rumah Sakit yang berada di dekat lokasi usaha yang bersangkutan. Peneliti kemudian menyampaikan kepada petugas sebelum berangkat menuju ke lokasi TPE. Ketika sampai di lokasi usaha, petugas tersebut memprioritaskan untuk melakukan pengukuran jarak lokasi usaha menuju ke Rumah Sakit.

Contoh tersebut merupakan salah satu manfaat dari pelaksanaan penelitian pendahuluan. Selain itu, penting untuk terlaksananya pemberian izin NPPBKC yang sesuai dengan peraturan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku baik mengenai jarak hingga larangan berbatasan dengan bangunan

lain sebagaimana telah diatur dalam PMK 201/PMK.04/2018.

Mengingat salah satu titik kritis dari pelaksanaan pemberian izin NPPBKC adalah pada tahapan pemeriksaan lokasi, maka kedua solusi tersebut diharapkan dapat membantu agar terciptanya pelaksanaan pemeriksaan lokasi yang efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, diharapkan tidak ada pengusaha baru yang tidak memenuhi persyaratan namun diberikan izin NPPBKC.

### **3.8.2. Penyederhanaan proses pemberian izin NPPBKC dan revisi aturan terkait jarak bangunan yang dimintai izin dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit**

Tidak efektifnya pengajuan permohonan NPPBKC jika dibagi menjadi dua tahapan mengakibatkan makin panjangnya proses pemberian izin yang seharusnya dapat diselesaikan diawal, yakni pada saat yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu pengusaha TPE juga harus menyiapkan berbagai persyaratan administrasi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, tentunya pengurusan berkas tersebut akan menyita waktu dan biaya dari pengguna jasa. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukannya penyederhanaan proses pemberian izin NPPBKC, yakni dengan menyatukan kedua tahapan tersebut menjadi satu dokumen permohonan, sehingga apabila hasil pemeriksaan lokasi TPE kedapatan tidak memenuhi ketentuan, maka dapat terbit surat penolakan oleh Kepala Kantor tanpa harus menunggu pemohon untuk mengajukan permohonan. Hal ini peneliti anggap lebih efektif dan ekonomis daripada pengusaha harus mengajukan permohonan pada tahapan kedua padahal lokasi usaha yang bersangkutan tidak sesuai ketentuan dan sudah pasti akan ditolak permohonannya.

Hal lain yang dirasa perlu direvisi dalam PMK 201/PMK.04/2008 adalah terkait aturan mengenai jarak bangunan yang dimintai izin dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit, guna menghindari adanya

perbedaan penafsiran yang mengakibatkan timbulnya risiko tuntutan hukum kepada DJBC. Aturan mengenai jarak dapat mengadopsi frasa yang digunakan dalam Peraturan Walikota XXX Nomor 5 tahun 2011 yakni menggunakan kata “radius 100 (seratus) meter”. Bunyi tersebut dapat lebih mudah untuk ditafsirkan karena bermakna bahwa apabila terdapat sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang berjarak kurang dari 100 (seratus) meter baik jarak antar bangunan maupun jarak tempuhnya, yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin NPPBKC.

### **3.8.3. Dibuatnya pelayanan satu atap antara KPPBC XXX dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota XXX**

Pada dasarnya NPPBKC dan SIUP-MB memiliki ruh yang sama, yakni sebagai perizinan bagi pengusaha yang akan menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan minuman beralkohol, keduanya pun mengamatkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, kedua perizinan tersebut harus dimiliki oleh pengusaha. Selain itu, kedua aturan mengenai NPPBKC dan SIUP-MB mengharuskan adanya pemeriksaan lokasi, bedanya aturan terkait SIUP-MB memberikan toleransi jarak 200 (dua ratus) meter, sedangkan aturan terkait NPPBKC hanya memberikan toleransi jarak 100 (seratus) meter dari sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit.

Oleh karena kesamaan tersebut, apabila kedua tahapan tersebut dilakukan satu atap atau sekaligus, maka hal tersebut akan jauh lebih efektif. Pengusaha dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dan dapat disetujui atau ditolak secara bersamaan, pemeriksaan lokasi pun dapat dilakukan oleh kedua instansi secara bersamaan, sehingga tidak akan terjadi lagi penolakan permohonan NPPBKC atas pengusaha yang telah memiliki SIUP-MB.

Lebih jauh lagi, pertukaran data yang dibutuhkan oleh kedua instansi tersebut akan menjadi semakin mudah, sehingga keduanya dapat melakukan *cross check* bilamana terdapat dokumen yang berakhir masa berlakunya dan

perlu untuk diperpanjang, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya berdasarkan data yang dimiliki oleh KPPBC XXX terdapat beberapa pengusaha yang telah habis jangka waktu SIUP-MB nya, sehingga pertukaran data antara KPPBC XXX dengan Dinas terkait akan sangat diperlukan guna menentukan tindak lanjut kepada pengusaha tersebut apakah akan dibekukan atau tidak. Hal ini sejalan dengan program dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang menggalakkan percepatan pemberian layanan terhadap pengguna jasa terutama pada tahap pengajuan perizinan guna mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

### **3.8.4. Mengusulkan revisi aturan untuk mengakomodasi adanya sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang dibangun setelah adanya pengusaha TPE di dekatnya.**

Baik Peraturan Walikota XXX nomor 5 tahun 2011 maupun PMK 201/PMK.04/2008, tidak ada yang mengakomodasi permasalahan apabila sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit dibangun berdekatan dengan pengusaha TPE yang telah terlebih dahulu memiliki izin. Dengan kata lain apabila terdapat sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang baru dibangun berdekatan dengan pengusaha TPE yang telah terlebih dahulu memiliki izin NPPBKC yang mengakibatkan ketentuan terkait jarak tidak lagi terpenuhi, maka izin NPPBKC dari pengusaha yang bersangkutan harus dibekukan untuk kemudian dicabut. Hal ini merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing dari pengusaha TPE tersebut sehingga perlu adanya aturan yang dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Peneliti berpendapat, perlu adanya bunyi Pasal yang mengecualikan pengusaha TPE yang lebih dulu dibangun daripada sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang berjarak tidak lebih dari 100 (seratus) meter dari lokasi usahanya, sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pesaingnya serta mencegah terjadinya

persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, peneliti berpendapat perlu diajukannya usulan oleh KPPBC XXX kepada Pemerintah Kota XXX untuk melarang pembangunan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit apabila berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari lokasi usaha TPE. Hal ini guna memberikan rasa keadilan bagi pengusaha TPE dari sudut pandang peraturan Pemerintah Kota setempat.

### **3.8.5. Pelaksanaan patroli darat untuk mengawasi pemenuhan ketentuan izin NPPBKC dari pengusaha TPE**

Surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-03/BC/2009 mengamanatkan kepada Kepala Kantor agar lebih meningkatkan kegiatan pemeriksaan lapangan secara berkala dan berkesinambungan antara lain meliputi lokasi pabrik, tempat usaha importir, tempat penyimpanan, penyalur, atau TPE, serta kewajiban pencatatan/pembukuan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi maka NPPBKC yang bersangkutan dibekukan sesuai ketentuan.

Implementasi dari peraturan tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan patroli darat. Dengan dilaksanakannya patroli darat untuk memastikan terpenuhinya persyaratan perizinan NPPBKC, permasalahan seperti adanya pengusaha TPE yang berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit, adanya bangunan TPE yang digunakan sebagai rumah tinggal, adanya pengusaha TPE yang berhubungan langsung dengan bangunan lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, serta terkait adanya pengusaha TPE yang mengajukan NPPBKC setelah menjalankan kegiatan usahanya tentunya dapat teratasi.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, secara umum mekanisme pemberian izin NPPBKC kepada pengusaha TPE oleh KPPBC XXX telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam



beberapa tahapan mekanisme tersebut dilaksanakan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK 201/PMK.04/2008, selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC XXX setelah pengusaha TPE memperoleh izin NPPBKC terkait pemenuhan persyaratan perizinan NPPBKC mengakibatkan hampir setengah dari pengusaha TPE yang telah memiliki NPPBKC di Kota XXX tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan permasalahan berkaitan dengan perizinan NPPBKC kepada pengusaha TPE yang terjadi dilapangan, yakni:

1. Pemeriksaan lokasi usaha pengusaha TPE dilaksanakan dengan tidak memperhatikan ketentuan PMK 201/PMK.04/2008 terkait jarak lokasi usaha TPE dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit, hal ini kemudian berdampak pada diterbitkannya NPPBKC kepada pengusaha TPE yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari hampir setengah pengusaha TPE di Kota XXX berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit.
2. Diabaikannya fakta pada saat pelaksanaan pemeriksaan lokasi berupa lokasi usaha TPE yang juga digunakan sebagai rumah tinggal dan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam IMB. Serta diabaikannya fakta terhadap lokasi usaha TPE yang berbatasan langsung dengan bangunan lain yang bukan merupakan bagian dari bangunan TPE
3. Terdapat bunyi peraturan yang dirasa perlu direvisi dalam peraturan yang berkaitan dengan perizinan NPPBKC kepada pengusaha TPE. Hal ini dikarenakan, terdapat perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan ketentuan mengenai jarak lokasi tempat usaha TPE dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit. Penggunaan frasa “jarak lebih dari 100 meter” menimbulkan multitafsir antar petugas maupun dengan pengusaha TPE, sehingga tidak menutup

kemungkinan akan ada tuntutan hukum kepada DJBC atas permasalahan tersebut.

4. Tidak adanya bunyi peraturan yang mengatur apabila terdapat sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang baru dibangun berdekatan dengan lokasi usaha TPE, sehingga memungkinkan munculnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
5. Peneliti beranggapan pelaksanaan pemberian izin NPPBKC yang dibagi menjadi dua tahapan kurang efektif, pengusaha TPE yang mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi tetap dapat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) meskipun hasil pemeriksaan lokasi menyatakan lokasi usaha yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, pemohon juga harus mengajukan permohonan sebanyak dua kali kepada KPPBC XXX
6. Adanya pengusaha TPE yang mengajukan permohonan NPPBKC setelah kegiatan usahanya berjalan merupakan konsekuensi dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC XXX terhadap pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang cukai di wilayah pengawasannya, hal ini mengakibatkan pengusaha BKC khususnya pengusaha TPE baru yang belum memiliki NPPBKC sulit terdeteksi.
7. Kurangnya koordinasi antara KPPBC XXX dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota XXX mengakibatkan terdapat data yang kurang *up to date* terkait jangka waktu SIUP-MB dari pengusaha TPE.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada KPPBC XXX atas permasalahan maupun kendala yang dialami demi terciptanya proses pemberian izin NPPBKC yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Demi terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang

- mengatur tentang perizinan NPPBKC kepada TPE, petugas Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan lokasi perlu untuk memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sehingga apabila jarak lokasi TPE kurang dari 100 meter dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit maka izin NPPBKC tidak seharusnya diterbitkan.
2. Tidak mengabaikan fakta apabila lokasi usaha TPE berbatasan langsung dengan bangunan lain yang bukan bagian dari bangunan TPE yang dimintai izin, maupun apabila bangunan tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam IMB, sehingga apabila fakta tersebut ditemukan dalam tahapan pemeriksaan lokasi, izin NPPBKC tidak dapat diterbitkan.
  3. KPPBC XXX perlu mengusulkan adanya revisi aturan kepada Kantor Pusat DJBC dalam hal ini adalah Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Revisi tersebut dapat diusulkan untuk mengganti frasa “jarak lebih dari 100 (seratus) meter” dengan frasa yang lebih spesifik dan tidak multitafsir seperti penggunaan kata “radius”, “jarak antar bangunan” maupun “jarak tempuh”.
  4. KPPBC XXX perlu mengusulkan adanya pengaturan lebih lanjut kepada Kantor Pusat DJBC dalam hal ini adalah Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Usulan tersebut dapat berupa penambahan pasal yang mengatur apabila terdapat sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yang baru dibangun berdekatan dengan lokasi usaha TPE. Selain itu perlu adanya usulan yang diajukan kepada Pemerintah Kota setempat untuk melarang pembangunan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit apabila berdekatan dengan lokasi usaha TPE guna memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak.
  5. Guna terciptanya mekanisme pemberian izin NPPBKC yang efektif dan efisien, perlu adanya penyederhanaan mekanisme pemberian izin NPPBKC menjadi satu tahapan, sehingga pengusaha TPE hanya perlu mengajukan permohonan sebanyak satu kali. Dengan demikian, pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan terkait perizinan NPPBKC pada tahap pemeriksaan lokasi dapat langsung ditolak tanpa perlu menunggu yang bersangkutan mengajukan permohonan NPPBKC.
  6. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh KPPBC XXX baik dalam bentuk patroli darat maupun operasi pasar ke tempat-tempat yang diduga di dalamnya menyimpan MMEA, guna mencegah adanya pengusaha BKC yang belum memiliki izin NPPBKC.
  7. Mengingat izin NPPBKC dan SIUP-MB memiliki ‘nyawa’ yang sama yakni perizinan terhadap pengusaha MMEA, maka perlu dibuatnya pelayanan satu atap oleh KPPBC XXX dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota XXX, baik pada tahapan pemeriksaan lokasi usaha TPE, maupun pertukaran data masa berlaku SIUP-MB.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Satria, *Analisis Budaya Komunikasi pada Organisasi Pemerintah*, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Creswell, John W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Depok: Rajawali Press, 2014.
- Kotler, Philip, *Marketing: An Introduction*, London: Pearson, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Surono, *Undang-Undang Cukai*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; Politeknik Keuangan Negara STAN, 2014.
- Surono, *Teknis Cukai I*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Politeknik Keuangan Negara STAN,  
2014.

### **Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubagan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekua, dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Walikota XXX, Peraturan Daerah Kota XXX Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol